



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Winarso Bin Saijo**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 8 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Winarso Bin Saijo , Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018

Terdakwa Winarso Bin Saijo , Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019

Terdakwa Winarso Bin Saijo , Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019

Terdakwa Winarso Bin Saijo , Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019

Terdakwa Winarso Bin Saijo , Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Seniwar Bin Nadu**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 8 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Seniwar Bin Nadu , Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018

Terdakwa Seniwar Bin Nadu , Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Seniwar Bin Nadu**, Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019

Terdakwa **Seniwar Bin Nadu**, Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019

Terdakwa **Seniwar Bin Nadu**, Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor: 20/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 20/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan dan keterangan para Terdakwa; Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **Winarso bin Saijo (Alm)** dan terdakwa **Seniwar bin Nadu (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang “, sebagaimana diatur dan diancam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Winarso bin Saijo (Alm)** dan terdakwa **Seniwar bin Nadu (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi berisi 52 lembar.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (satu) lembar kartu kecil sebagai alat pembayaran.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya ia mengaku bersalah dan untuk itu ia mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa WINARSO BIN SAIJO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa SENIWAR BIN NADU (Alm), serta BUDI dan MUL ALIAS ITIK (keduanya belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 23.02 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di teras rumah saudara RIPIN di Dusun Sumberejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal sewaktu saksi SUDARMONO bersama dengan saksi PONIJAN dari Polsek Umbulsari mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa WINARSO BIN SAIJO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa SENIWAR BIN NADU (Alm) melakukan perjudian jenis kartu remi capsu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi SUDARMONO bersama rekan melakukan penyelidikan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi yang akurat selanjutnya saksi SUDARMONO bersama dengan saksi PONIJAN serta anggota lainnya dari Polsek Umbulsari menuju ke tempat terdakwa WINARSO BIN SAIJO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa SENIWAR BIN NADU (Alm) dan BUDI dan MUL ALIAS ITIK (keduanya belum tertangkap) sedang melakukan perjudian jenis kartu remi capsa yaitu di teras rumah saudara RIPIN di Dusun Sumberejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dan disana saksi mendapati mereka terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kartu remi capsa dan saksi mendapati 1 (satu) set kartu remi, 50 (lima puluh) lembar kartu kecil sebagai alat pembayaran , uang tunai sebesar Rp. 1.061.000,- (Satu juta enam puluh satu ribu rupiah) serta 1(satu) lembar karpet warna coklat, akhirnya mereka terdakwa dibawa ke Polsek Umbulsari guna proses lebih lanjut.
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu Remi tersebut dengan cara pada awalnya para peserta judi masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) selanjutnya masing-masing orang menerima kartu kecil sebanyak 25 lembar sebagai alat pembayaran (tiap lembar kartu kecil senilai Rp. 2.000,-) kemudian satu set kartu remi dikocok terlebih dahulu selanjutnya dibagikan kepada masing-masing peserta, tiap orang mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar kemudian dari 13 kartu tersebut diatur menjadi 3 bagian yaitu yang paling bawah lima lembar kartu remi, yang tengah juga lima lembar kartu remi kemudian yang diatas 3 lembar kartu remi kemudian setelah diatur kartu tersebut diadu dengan masing-masing peserta, apabila dari ketiga bagian menang semua maka mendapatkan tiga buah kartu kecil, apabila kartu yang dipegang dua bagian menang dan satu bagian kalah maka mendapatkan 1 buah kartu kecil begitu juga sebaliknya kalau kalah maka harus membayar, apabila salah satu peserta kartu kecilnya habis membeli kepada yang banyak kartunya tiap lembar kartu domino senilai Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).
- Bahwa mereka terdakwa mengadakan perjudian jenis kartu Remi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan saja.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP .

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WINARSO BIN SAIJO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa SENIWAR BIN NADU (Alm), serta BUDI dan MUL ALIAS ITIK (keduanya belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 23.02 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di teras rumah saudara RIPIN di Dusun Sumberejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal sewaktu saksi SUDARMONO bersama dengan saksi PONIJAN dari Polsek Umbulsari mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa WINARSO BIN SAIJO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa SENIWAR BIN NADU (Alm) melakukan perjudian jenis kartu remi capsu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi SUDARMONO bersama rekan melakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi yang akurat selanjutnya saksi SUDARMONO bersama dengan saksi PONIJAN serta anggota lainnya dari Polsek Umbulsari menuju ke tempat terdakwa WINARSO BIN SAIJO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa SENIWAR BIN NADU (Alm) dan BUDI dan MUL ALIAS ITIK (keduanya belum tertangkap) sedang melakukan perjudian jenis kartu remi capsu yaitu di teras rumah saudara RIPIN di Dusun Sumberejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dan disana saksi mendapati mereka terdakwa sedang melakukan perjudian jenis kartu remi capsu dan saksi mendapati 1 (satu) set kartu remi, 50 (lima puluh) lembar kartu kecil sebagai alat pembayaran , uang tunai sebesar Rp. 1.061.000,- (Satu juta enam puluh satu ribu rupiah) serta 1(satu)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jmr



lembar karpet warna coklat, akhirnya mereka terdakwa dibawa ke Polsek Umbulsari guna proses lebih lanjut.

- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu Remi tersebut dengan cara pada awalnya para peserta judi masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) selanjutnya masing-masing orang menerima kartu kecil sebanyak 25 lembar sebagai alat pembayaran (tiap lembar kartu kecil senilai Rp. 2.000,-) kemudian satu set kartu remi dikocok terlebih dahulu selanjutnya dibagikan kepada masing-masing peserta, tiap orang mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar kemudian dari 13 kartu tersebut diatur menjadi 3 bagian yaitu yang paling bawah lima lembar kartu remi, yang tengah juga lima lembar kartu remi kemudian yang diatas 3 lembar kartu remi kemudian setelah diatur kartu tersebut diadu dengan masing-masing peserta, apabila dari ketiga bagian menang semua maka mendapatkan tiga buah kartu kecil, apabila kartu yang dipegang dua bagian menang dan satu bagian kalah maka mendapatkan 1 buah kartu kecil begitu juga sebaliknya kalau kalah maka harus membayar, apabila salah satu peserta kartu kecilnya habis membeli kepada yang banyak kartunya tiap lembar kartu domino senilai Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).
- Bahwa mereka terdakwa mengadakan perjudian jenis kartu Remi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARMONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 23.02 Wib, bertempat di teras rumah saudara RIPIN di Dusun Sumberejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember karena Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi capsa tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ditempat tersebut diatas sedang diadakan permainan judi kartu remi capsas, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan benar Para Terdakwa melakukan permainan judi tanpa ijin maka selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam penangkapan para Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi, 50 (lima puluh) lembar kartu kecil sebagai alat pembayaran , uang tunai sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar karpet warna coklat;
- Bahwa menurut para Terdakwa dalam bermain judi kartu remi capsas tersebut ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi PONIJAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 23.02 Wib, bertempat di teras rumah saudara RIPIN di Dusun Sumberejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember karena Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi capsas tanpa ijin;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ditempat tersebut diatas sedang diadakan permainan judi kartu remi capsas, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan benar Para Terdakwa melakukan permainan judi tanpa ijin maka selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam penangkapan para Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi, 50 (lima puluh) lembar kartu kecil sebagai alat pembayaran , uang tunai sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar karpet warna coklat;
- Bahwa menurut para Terdakwa dalam bermain judi kartu remi capsas tersebut ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jmr



Menimbang, bahwa para Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 23.02 Wib, bertempat di teras rumah saudara RIPIN di Dusun Sumberejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember karena melakukan permainan judi kartu remi capsas tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi capsas yaitu dengan cara awalnya para peserta judi masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya masing-masing orang menerima kartu kecil sebanyak 25 lembar sebagai alat pembayaran (tiap lembar kartu kecil senilai Rp. 2.000,-) kemudian satu set kartu remi dikocok terlebih dahulu selanjutnya dibagikan kepada masing-masing peserta, tiap orang mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar kemudian dari 13 kartu tersebut diatur menjadi 3 bagian yaitu yang paling bawah lima lembar kartu remi, yang tengah juga lima lembar kartu remi kemudian yang diatas 3 lembar kartu remi kemudian setelah diatur kartu tersebut diadu dengan masing-masing peserta, apabila dari ketiga bagian menang semua maka mendapatkan tiga buah kartu kecil, apabila kartu yang dipegang dua bagian menang dan satu bagian kalah maka mendapatkan 1 buah kartu kecil begitu juga sebaliknya kalau kalah maka harus membayar, apabila salah satu peserta kartu kecilnya habis membeli kepada yang banyak kartunya tiap lembar kartu domino senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam penangkapan para Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi, 50 (lima puluh) lembar kartu kecil sebagai alat pembayaran , uang tunai sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar karpet warna coklat;
- Bahwa tidak setiap putaran yang diikuti oleh penombok akan selalu menang, sehingga dalam judi kartu remi capsas tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui Judi kartu remi capsas tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa: 1 (satu) set kartu remi, 50 (lima puluh) lembar kartu kecil sebagai alat pembayaran , uang tunai sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) serta 1 (satu)



lembar karpet warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya sah sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 23.02 Wib, bertempat di teras rumah saudara RIPIN di Dusun Sumberejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember karena melakukan permainan judi kartu remi capsa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi capsa yaitu dengan cara awalnya para peserta judi masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya masing-masing orang menerima kartu kecil sebanyak 25 lembar sebagai alat pembayaran (tiap lembar kartu kecil senilai Rp. 2.000,-) kemudian satu set kartu remi dikocok terlebih dahulu selanjutnya dibagikan kepada masing-masing peserta, tiap orang mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar kemudian dari 13 kartu tersebut diatur menjadi 3 bagian yaitu yang paling bawah lima lembar kartu remi, yang tengah juga lima lembar kartu remi kemudian yang diatas 3 lembar kartu remi kemudian setelah diatur kartu tersebut diadu dengan masing-masing peserta, apabila dari ketiga bagian menang semua maka mendapatkan tiga buah kartu kecil, apabila kartu yang dipegang dua bagian menang dan satu bagian kalah maka mendapatkan 1 buah kartu kecil begitu juga sebaliknya kalau kalah maka harus membayar, apabila salah satu peserta kartu kecilnya habis membeli kepada yang banyak kartunya tiap lembar kartu domino senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam penangkapan para Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi, 50 (lima puluh) lembar kartu kecil sebagai alat pembayaran , uang tunai sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar karpet warna coklat;
- Bahwa tidak setiap putaran yang diikuti oleh penombok akan selalu menang, sehingga dalam judi kartu remi capsa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui Judi kartu remi capsa tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang berdasarkan rumusannya unsur tindak pidananya yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jmr



masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Winarso bin Saijo dan Seniwar bin Nadu telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-141/JEMBER/12/2018 tanggal 8 Januari 2019, dan dalam persidangan Winarso bin Saijo dan Seniwar bin Nadu telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Winarso bin Saijo dan Seniwar bin Nadu adalah Para Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

- 2. Unsur “Turut main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;**

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksudkan dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, di dalam pemeriksaan para saksi dan Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira pukul 23.02 Wib, bertempat di teras rumah saudara RIPIN di Dusun Sumberejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember karena melakukan permainan judi kartu remi capsa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi capsa yaitu dengan cara awalnya para peserta judi masing-masing



mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya masing-masing orang menerima kartu kecil sebanyak 25 lembar sebagai alat pembayaran (tiap lembar kartu kecil senilai Rp. 2.000,-) kemudian satu set kartu remi dikocok terlebih dahulu selanjutnya dibagikan kepada masing-masing peserta, tiap orang mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar kemudian dari 13 kartu tersebut diatur menjadi 3 bagian yaitu yang paling bawah lima lembar kartu remi, yang tengah juga lima lembar kartu remi kemudian yang diatas 3 lembar kartu remi kemudian setelah diatur kartu tersebut diadu dengan masing-masing peserta, apabila dari ketiga bagian menang semua maka mendapatkan tiga buah kartu kecil, apabila kartu yang dipegang dua bagian menang dan satu bagian kalah maka mendapatkan 1 buah kartu kecil begitu juga sebaliknya kalau kalah maka harus membayar, apabila salah satu peserta kartu kecilnya habis membeli kepada yang banyak kartunya tiap lembar kartu domino senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar dalam penangkapan para Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi, 50 (lima puluh) lembar kartu kecil sebagai alat pembayaran , uang tunai sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar karpet warna coklat;

Menimbang, bahwa tidak setiap putaran yang diikuti oleh penombok akan selalu menang, dan tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya, maka dapat disimpulkan sifat dari permainan Remi capsa tersebut hanyalah untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari permainan Remi capsa hanya untung-untungan saja, maka permainan Remi capsa ini telah memenuhi kualifikasi permainan judi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan tempat yang dijadikan oleh Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi capsa diatas yaitu bertempat di rumah RIPIN dengan alamat Dusun Sumberejo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, maka tempat siapa saja bisa datang ke tempat tersebut atau dengan kata lain tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **“Turut main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, semua unsur pasal dalam dakwaan Kedua yaitu sebagaimana ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”** oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan jatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi berisi 52 lembar.
- 50 (satu) lembar kartu kecil sebagai alat pembayaran.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah), selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (residivis);
2. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Winarso bin Saijo** dan **Terdakwa II. Seniwar bin Nadu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Winarso bin Saijo** dan **Terdakwa II. Seniwar bin Nadu** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi berisi 52 lembar.
 - 50 (satu) lembar kartu kecil sebagai alat pembayaran.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari **Rabu**, tanggal **13 Pebruari 2019**, oleh kami **Slamet Budiono, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Triadi Agus Purwanto, SH.MH** dan **Dedy Wijaya Susanto, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R. Soedianto, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Adik Sri Sumarsih, SH, MM**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Triadi Agus Purwanto, SH.MH

Slamet Budiono, SH.MH

Dedy Wijaya Susanto, SH.MH

Panitera Pengganti,

R. Soedianto, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Jmr